

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah harus didukung dengan dokumen awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang terdiri dari gabungan setiap Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh serta harus tanggap terhadap adanya perubahan-perubahan dalam jenjang perencanaan.

Sehubungan dengan penetapan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja), Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berjangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 serta pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan Dokumen

Perencanaan yang berisi Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran visi dan misi serta arah pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan I dan II Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang system Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021;
 24. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;
 25. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 296/HK/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 300/HK/2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020

26. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 120/066/Bangda tanggal 7 Januari 2019 dengan perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
27. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 046/217/Bangda tanggal 17 Januari 2019 dengan perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian;
28. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor : 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019 dengan perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang operasionalnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, rancangan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Karangasem, perubahan RKPD Kabupaten selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dalam rangka penyusunan rencana sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2016 - 2021 yang mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan akan dapat terjaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang 23 Tahun 2044 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu selain yang disebutkan diatas tujuan lain yang hendak dicapai adalah:

- Memberikan gambaran kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrofeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.
- Sebagai acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem selama Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2020

Pada bab ini memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan perubahan-perubahan pada program dan kegiatan dan pendanaan program kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting perubahan renja dan kaidah pelaksanaan perubahan renja.

BAB II
EVALUASI RENJA TAHUN 2020

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika pada pagu indikatif mengajukan usulan 9 program yang terinci kedalam 33 kegiatan. Dari 33 kegiatan tersebut, total jumlah anggaran belanja langsung adalah Rp. 3.727.200.880,00. Dari total pagu indikatif tersebut sampai dengan Triwulan II mengalami perubahan menjadi Rp. 3.727.200.880,00

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karangasem. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja 2020 sampai dengan Triwulan II

No.	Urusan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu 2020	Realisasi sampai Triwulan II	% Capaian
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	600.000,00	600.000,00	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya akses internet, telepon, faksimil, air, dan listrik	1.898.600.000,00	587.720.663,00	31 %
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penataan kebersihan kantor	1.602.000,00	1.602.000,00	100 %
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pemanfaatan ATK untuk administrasi kantor	9.134.500,00	3.246.150,00	36 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya penataan tertib administrasi kantor	3.791.000,00	1.791.000,00	47 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Terpenuhinya gedung dan ruang kerja dengan penerangan listrik secara memadai	1.000.000,00	692.700,00	69 %
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0	- %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya peningkatan layanan dan kinerja pegawai melalui media bahan bacaan	1.800.000,00	1.800.000,00	100 %
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan tepat waktu	4.500.000,00	2.700.000,00	60 %
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja dan pelayanan OPD secara akuntabel melalui rapat dan konsultasi ke luar daerah	15.603.600,00	15.603.600,00	100 %
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	Terpenuhinya kelancaran administrasi/teknis/keamanan	270.000.000,00	89.400.000,00	33 %
	Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	Terlaksananya upacara agama	30.000.000,00	5.155.000,00	17 %

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terpenuhinya peningkatan kinerja melalui konsultasi dalam daerah	0	0	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana perkantoran			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pelayanan sesuai penilaian ombudsman	33.741.000,00	33.741.000,00	100 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang dioperasikan dengan kondisi baik	50.509.000,00	24.799.243,00	49 %
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang digunakan dengan kondisi baik	4.720.000,00	4.720.000,00	100 %
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor dengan kondisi baik	500.000,00	495.500,00	99 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	Terpeliharanya taman kantor, target 100%	0	0	0
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu			
	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	1.886.550,00	1.144.850,00	61 %
IV	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Terpenuhinya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi	1.296.655.800,00	7.154.550,00	1 %
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah kunjungan layanan internet lokasi di kecamatan	7.602.750,00	0	- %
	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Dengan Lembaga komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah	Jumlah KIM terbina	1.577.310,00	732.650,00	46 %
	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Terpenuhinya pemeliharaan website OPD	30.830.450,00	28.433.350,00	92 %
V	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Informasi Data Elektronik			
	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Terpenuhinya fasilitasi RUP dan pengadaan secara elektronik	0,00	0	0
	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya data informasi statistik daerah	1.364.320,00	869.400,00	64 %
VI	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah			
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM terlatih IT	3.136.300,00	265.000,00	8 %
VII	PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	3.500.000,00	0	0 %
VIII	Kerjasama Informasi Dengan Mass media	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Daerah			
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya tindak lanjut terhadap pengaduan layanan informasi publik	7.442.000,00	3.496.450,00	47 %
	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran dan Dialog Publik.	Terpenuhinya penyebarluasan informasi publik secara akuntabel	12.618.100,00	6.533.600,00	52 %
	Peningkatan layanan informasi pembangunan daerah	Jumlah majalah informasi tercetak dan disebarakan kepada publik	594.750,00	0	0 %

IX	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi				
	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terpenuhinya pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi	4.662.550,00	2.497.750,00	54	%
	Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya fasilitasi penanganan persandian pemerintah daerah	5.190.650,00	1.915.650,00	37	%
	Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kualitas peralatan repeater pemerintah daerah	14.038.250,00	6.949.408,00	50	%

Menyimak realisasi kinerja 2020 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas dan dikomparasikan dengan kinerja OPD, ada beberapa kegiatan yang pengelolaannya belum optimal yang capaiannya dibawah 85%. Demikian juga terhadap keseluruhan indikator yang diukur dalam aspek akuntabilitas kinerja, rata-rata semua kegiatan sudah terpenuhi. Hanya saja yang harus tetap diperjuangkan adalah aspek kualitas hasil kinerja yang akuntabel. Beberapa faktor yang mempengaruhi aspek pelaksanaan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Optimalisasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan.
- b. Kualitas sumber daya yang dimiliki.
- c. Perencanaan yang terukur.
- d. Koordinasi lintas unit kerja dan lintas sektoral.
- e. Masa pandemi virus corona 19 yang melanda dunia.

Terhadap pencapaian kinerja baik dari sudut pengelolaan anggaran maupun akuntabilitas kinerja yang dicapai, maka secara langsung berimplikasi terhadap program renstra OPD yang dalam hal ini pencapaian renstra OPD sampai tahun 2020 telah memenuhi target yang diharapkan. Beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah; meningkatkan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan yang akuntabel, dan anggaran yang optimal. Kondisi kinerja tahun lalu (2018) dan target kinerja tahun 2019 dapat disimak dalam table T-C-29 sebagai berikut.

TABEL T-C-29

2.2 Isu-Isu Penting Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Untuk mengembangkan peluang mengembangkan komunikasi dan informatika yang merata, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi, antara lain:

1. Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.

Dari berbagai tantangan yang terjadi terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

2.2.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 adalah **"Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana"** Visi ini diambil dengan melihat segala potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, ciri kearifan lokal yang ada. Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Cerdas artinya terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang. *Bersih* mengandung makna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas terhadap KKN. *Bermartabat* mengandung makna terwujudnya Karangasem yang bangkit, berwibawa dan memiliki daya saing.

Misi RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021 yang merupakan sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka membuat Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan

kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Hal ini didasari bahwa globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan ” ***Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana***” akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju ” ***Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana***”, rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2016-2021 ditetapkan dalam 6 Misi yaitu:

1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna
2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata keolaa pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan budaya suap.
3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.
5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tapat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan

6. Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan dibidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju ***"Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana"*** dapat dijabarkan dalam penjabaran misi kelima yang selanjutnya diterjemahkan dengan berbagai kebijakan terkait. Kebijakan yang tertuang dan terkait dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur, dengan program perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi.
2. Peningkatan kualitas SDM.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam misi Bupati di atas, maka program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pemerintahan yang cerdas, bersih dan bermartabat adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan fungsi penyebaran informasi dan komunikasi sebagai salah satu aspek penting pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengembangan TIK dan Kajian di Bidang ICT.
- c. Meningkatnya Kualitas Aparatur Dalam Penguasaan TIK.
- d. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi

2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Pengembangan komunikasi dan informasi, pengelolaan persandian daerah, serta statistik sebagai penggabungan atas tiga urusan telah menjadikan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi relatif besar. Walaupun demikian, dari sisi pelayanan kepada masyarakat terutama dari sisi informasi dan komunikasi diharapkan lebih inten dan optimal. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat

dunia tidak terkecuali masyarakat perdesaan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik antara lain sebagai berikut.

1. Belum meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat dan kondisi ini akan mendorong masyarakat bersikap apatis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang eksistensinya berperan penting sebagai wadah diseminasi informasi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP.
4. Terjadinya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat disebabkan kurang optimalnya fasilitas teknologi informasi.
5. Desain pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem belum terpetakan melalui pengembangan masterplan dibidang IT.
6. Fasilitas pengembangan IT sebagai pendukung kelancaran informasi belum dikembangkan secara optimal.
7. Belum optimalnya sumber daya pengelola persandian dan statistik daerah.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meratanya penyebaran informasi pada seluruh lapisan masyarakat melalui diseminasi informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan KIM dan lembaga pelayanan informasi pada setiap OPD sebagai wadah distribusi dan diseminasi informasi pada masyarakat.
3. Terlaksananya pengelolaan keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik di seluruh Kabupaten Karangasem.
4. Terwujudnya *masterplan* pengembangan teknologi informasi.
5. Meningkatnya keterbukaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Karangasem yang diadakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).
6. Tersedianya fasilitas informasi elektronik melalui website dan subdomainnya.

7. Meningkatnya pengembangan jaringan IT yang mendukung penyebaran informasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan birokrasi.
8. Meningkatnya penyelenggaraan menara telekomunikasi dan retribusinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Terkelolanya persandian daerah dan publikasi data statistik daerah dengan baik dan optimal.

2.2.4 Formulasi Isu-Isu Penting Yang Perlu Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Isu strategis yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ke depan lebih menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni **transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas** dapat tercapai. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna : segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik Negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik dan diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

Isu strategis bidang keterbukaan informasi saat ini diantaranya adalah, **“Satu data dan layanan berbasis online untuk Kabupaten Karangasem”**.

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Melalui satu integrasi data, layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Demikian juga dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan usia informasi dan

informasi yang sudah usang akan terabaikan dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas selaku *stake holder*. Sistem informasi daerah yang terpadu sangat dibutuhkan dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, dan terkoordinasi secara dinamis dan realistis, untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintahan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah. Isu strategis dibidang elektronik goverment diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Manajemen perkantoran yang paperless serta tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja. Di samping itu, juga diperlukan akses pemerataan informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

2. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa eksese yang kurang

baik bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

3. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan sistem informasi dan telematika untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.

Keberadaan sistem informasi dan telematika pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web
2. Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
3. Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK
4. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik
5. Terwujudnya Pengelolaan Persandian dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas

Selanjutnya dalam penjabaran sasaran yang disesuaikan dengan misi SKPD, maka penjabarannya dapat disimak sebagai berikut.

Misi I Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.

Sasaran : Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel

Misi II Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK

Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah

Misi III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK

Sasaran : Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK

Misi IV Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik

Sasaran : Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Misi V Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Kemajuan teknologi informasi memasuki abad ke-21 berkembang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru. Teknologi sangat berkembang pesat dan belum kelihatan titik jenuhnya yang disertai pula dengan keadaan yang menggembirakan dengan harganya yang semakin menurun. Dengan demikian, pemanfaatannya semakin layak dalam kegunaannya di bidang organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Perpaduan sejumlah teknologi telah pula memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi,

koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik yang dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasi yang merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kecepatan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan antar bangsa.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, juga diiringi dengan perkembangan informasi di masyarakat. Informasi berjalan cepat, aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Keterbukaan informasi telah membawa pula dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi. Hal ini sangat penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat selama ini belum optimal. Untuk itulah, *maka pembangunan nasional diprioritaskan untuk mengembangkan informasi yang sehat serta pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi.*

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam membangun *informasi yang sehat serta pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi, maka hal ini telah ditunjang oleh tugas pokok dinas yaitu ”* membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Saat ini urusan yang diemban oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. Hal ini telah melandasi lahirnya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Visi :

“Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana”

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Transparansi komunikasi dan informatika mengandung pengertian segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat harus diinformasikan secara transparan. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi

manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;

2. Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana artinya dalam pengelolaan komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dibarengi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan memiliki daya saing serta harus bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan dimanfaatkan untuk pengembangan budaya daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK
4. Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah (*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16)*, dan *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13)*). Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan SKPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan

misi organisasi. Keseluruhan program yang dilaksanakan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
9. Program Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

Rincian keseluruhan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan dapat disimak dalam Tabel T-C.33.

TABEL T-C.33

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2020.

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Karangasem dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Amlapura, 8 Oktober 2020

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 198602 1 002